

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pendapatan negara tahun 2023-2024 berupa penerimaan bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp23.767,8 miliar dengan adanya pergantian undang-undang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Pergantian undang-undang ini didasari pada untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintah, maka dari itu diperlukan penyempurnaan peraturan penerimaan bukan pajak agar dapat meminimalisir celah peraturan perpajakan supaya wajib pajak badan sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu praktik penghindaran pajak diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan yang berada di Singapura sejak tahun 2009-2017. Perusahaan tersebut berhasil mengurangi beban pajak sekitar \$14 juta per tahun dengan melakukan lebih banyak pengembalian akumulasi penghasilan melalui negara bebas pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umum dan melakukan pemotongan pajak sebesar kurang lebih dari \$125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dengan cara menjual batubara dengan harga yang lebih rendah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh

transfer pricing terhadap *tax avoidance*, pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*, *foreign ownership* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, *foreign ownership* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, dan *foreign ownership* memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen, dan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor energi dengan 85 populasi yang dihasilkan selama 5 tahun dari tahun 2019-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan berhasil mendapatkan sampel sebanyak 126 data sampel. Alat uji dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan program pengolah data SPSS versi 24. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*, terdapat pengaruh antara *capital intensity* dan *tax avoidance*, tidak ada pengaruh antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance*, *foreign ownership* tidak dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, *foreign ownership* tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, dan *foreign ownership* tidak dapat memoderasi *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan, ditemukan terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi.
2. Hasil penelitian *transfer pricing* dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hasil penelitian *foreign ownership* sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

C. Keterbatasan

Setelah dilakukan analisis data, menguji data, dan menginterpretasikan hasil, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari 206 data yang diperoleh, 41 diantaranya merupakan data *outlier* sehingga data yang diteliti lebih sedikit.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi *tax avoidance*, antara lain *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* dengan menambah

variabel kemungkinan akan meningkatkan hasil yang lebih mendekati teori yang dijelaskan.

D. Saran

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian yang bebas dari kesalahan dan kekurangan, serta penelitian yang dilakukan masih mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian berikutnya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sektor penelitiannya. Penelitian ini hanya terfokus pada satu sektor saja yaitu sektor energi yang terdiri dari 415 sampel perusahaan selama periode observasi 5 tahun pengamatan. Dengan memperluas sektor dan tahun periode dapat mencapai hasil yang semakin beragam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Karena penelitian ini hanya berfokus pada *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive*. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan *institutional ownership*, *profitabilitas*, dan *corporate social responsibility* untuk variabel independen agar hasil yang diperoleh lebih beragam.

- c. Untuk pengukuran, peneliti dapat mengganti atau menambah alat ukur lainnya. Alat ukur lain yang digunakan oleh penelitian selanjutnya variabel dependen *tax avoidance* dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book-Tax Difference* (BTD).

2. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku manajemen yang diamati ketika melakukan tindakan *tax avoidance* serta memberikan gambaran mengenai niat perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan tetap berada dalam peraturan yang telah ditetapkan undang-undang sehingga dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan tidak berujung pada dampak buruk bagi perusahaan.
- b. Bagi investor, dalam pengambilan keputusan investor dapat menilai terlebih dahulu bagaimana suatu perusahaan berkembang dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak bukanlah hal yang baik, namun hal ini terjadi setiap saat. Penghindaran pajak berdampak negatif terhadap pemangku kepentingan termasuk investor, dunia usaha, dan pemerintah.
- c. Bagi pemerintah, ada baiknya untuk menetapkan aturan yang jelas dan tegas antara *tax avoidance* yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sehingga wajib pajak dapat merencanakan pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.